



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK 3205091511610001, tempat dan tanggal lahir Garut, 15 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh RT. 001 RW. 015, Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

**Pemohon I;**

2. **Pemohon II**, NIK 3205094606630003, tempat dan tanggal lahir Garut, 06 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh RT. 001 RW. 015, Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIFAN DZULQARNAIN, S.HI, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri blok D.91 Jayawaras-Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, akan tetapi perkawinan ini tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;
2. Bahwa pada saat akad nikah, perkawinan ini dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yaitu dengan adanya ijab dan kabul dengan wali nikah oleh Adik Kandung Pemohon II yaitu **Ujang Saeful Mubarak**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yaitu **Dani Sudrajat** dan **Ujang Sulaeman**, dengan demikian syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai Duda Mati dan Pemohon II berstatus sebagai Janda Mati serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusu sehingga keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut tata cara Agama Islam;
4. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kp. Cisureuh RT. 001 RW. 015, Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong, hingga sekarang;
5. Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bercampur namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut maka dengan ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan perkawinan sebagai dijadikan alasan hukum, sesuai ketentuan pasal 7 huruf E Kompilasi

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan administrasi kependudukan Para Pemohon dan  
keperdataan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Garut melalui Ketua Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar  
putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para  
pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan  
Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang  
dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada Para  
Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;
4. Menetapkan Biaya perkara  
menurut hukum;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon  
didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada SAIFAN  
DZULQARNAIN, S.HI, Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri blok  
D.91 Jayawaras-Tarogong kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa  
kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal  
30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.4/088/007/VIII/2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut tertanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.4/087/007/VIII/2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut tertanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.0126/kua.10.05.20/PW.01/7/2024 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut tertanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145.3/192/007 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut tertanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Ket-15/Ds/V/2024 atas nama Mimin yang dikeluarkan Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut tertanggal 15 Mei 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/145/Hrm/2019 atas nama Komarudin yang dikeluarkan Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut tertanggal 15 Mei 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.6;

B.

Saksi-saksi:

1. Dani Sudrajat bin Aceng, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Salamnunggal, RT. 003 RW. 005, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 19 Juni 2022, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Ujang Saeful Mubarak dengan mas kawin berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Dani Sudrajat dan Ujang Sulaeman;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

2. Ujang Sulaeman bin M. Toha, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kampung Lamping, RT. 002 RW. 015, Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 19 Juni 2022 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Ujang Saeful Mubarak dengan mas kawin berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Dani Sudrajat dan Ujang Sulaeman;
- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Ciseureuh RT. 001 RW. 015, Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Sindangsari, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama istri Pemohon I dan Usmi Pemohon II telah membuktikan bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati pada saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 2022 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sendiri yaitu Ujang Saeful Mubarak dan saksi nikah Dani Sudrajat dan Ujang Sulaeman dengan mas kawin berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
- b. Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan ) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatuttholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyyah, oleh kami H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen No. 579/Pdt.P/2024/PA.Grt.